

KAWIN PAKSA SEBAGAI PENYEBAB DAN ALASAN
PERCERAIAN
(STUDI ATAS PUTUSAN PA SLEMAN)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

MUHAMMAD HILKHAM

NIM : 9131 1350

DI BAWAH BIMBINGAN :

DRS. DAELAN M. DANURI

HJ. SITI AMINAH HIDAYAH S.H.

PERADILAN AGAMA

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

AL-JAM'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

1998

Drs. Daelan M. Danuri
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal. : Skripsi
Sdr. Muhammad Hilkham

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Muhammad Hilkham yang berjudul : **“KAWIN PAKSA SEBAGAI SEBAB DAN ALASAN PERCERAIAN (Studi Atas Putusan PA Sleman)”** maka dengan ini kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut di atas sudah dapat diterima dan diajukan ke sidang munaqasyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

Akhirnya kami berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi almamater, agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

19 Sya'ban 1418 H
Yogyakarta, _____

19 Desember 1997 M

Dosen Pembimbing I
Drs. Daelan M. Danuri
NIP : 150037923

II. St. Aminah Hidayah, SH.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : Skripsi

Sdr. Muhammad Hilkham

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Muhammad Hilkham yang berjudul : **"KAWIN PAKSA SEBAGAI SEBAB DAN ALASAN PERCERAIAN (Studi Atas Putusan PA Sleman)"** maka dengan ini kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut di atas sudah dapat diterima dan diajukan ke sidang munaqasyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

Akhirnya kami berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi almamater, agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

19 Sya'ban 1418 H

Yogyakarta

19 Desember 1997 M

Dosen Pembimbing I

Hj. St. Amnah Hidayah, SH.

NIP : 150179153

FAKULTAS SYARI'AH
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


Kawin Paksa Sebagai Penyebab Dan Alasan Perceraian
(Studi Atas Putusan PA Sleman)

Yang disusun oleh :

Muhammad Hilkham
NIM : 91311350

Telah disidangkan dan diterima oleh Dewan Pengaji di depan sidang munaqosyah pada tanggal 24 Januari 1997, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Ramadhan 1418 H
24 Januari 1998 M



Panitia Ujian

Ketua

(Drs. H. Zarkasyi, Salam)
Nip : 150 046 306

Sekretaris

(Drs. Makhrus)
Nip : 150 260 055

Pembimbing I

(Drs. Daelan M. Danuri)
Nip : 150 037 923

Pembimbing II

(Hj. Siti Aminah Hidayah, S.H.)
Nip : 150 179 153

Pengaji I

(Drs. Saad Abdul Wahid)
Nip : 150 071 105

Pengaji II

(Drs. Supriatna)
Nip : 150 204 357

ସମ୍ମରଣ

Bismillaahirrahmaanirrahiim

ଲିଖିତରେ କରିବାକୁ ପରିମାଣ କରିବାକୁ

All of we do, have the witness

Gusti Allah ora sare, pirsa marang umat-E kang temen urepe



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَمْلَأَ اللَّهُ وَالشَّكْرُ لَهُ وَلَا حُلَوْا وَلَا قُوَّةُ إِلَّا بِاللَّهِ أَتَشْهِدُ إِنَّ لِلَّهِ إِلَّا إِلَهٌ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَعْبُدُهُ وَمَرْسُولُهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى الْمَوْجِبِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Tuhan Penguasa Alam. Hanya kepada-Nya kami berlindung dan mohon pertolongan. Dan hanya kepada-Nya-lah kami berserah diri.

Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi pamungkas, Rasulullah Muhammad SAW., para sahabat, keluarga, serta pengikutnya yang selalu berpegang teguh pada ajaran-Nya sampai akhir masa.

Alhamdulillah penyusun ucapkan atas pertolongan, petunjuk, dan kekuatan lahir dan batin yang diberikan Allah, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Tidak lupa penyusun sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu tercapainya penyusunan skripsi ini, untuk itu semua, penyusun sampaikan rasa penghargaan dan terima kasih.

Tanpa bermaksud mengurangi arti penghargaan kepada yang lainnya, penyusun secara khusus ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga beserta seluruh stafnya yang telah memberikan persetujuan judul yang penyusun ajukan.

2. Bapak Drs. Daelan M. Danuri selaku pembimbing satu yang berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyusunan skripsi ini
3. Ibu H. St. Aminah Hidayah S. H. selaku pembimbing dua yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta saran sehingga penulisan skripsi ini semakin menuju ke arah yang lebih baik.
4. Bapak dan ibu penyusun yang tiada henti memberi dorongan baik materi maupun immateri.
5. Mugi komputer, Mas Hasbi printer, Eka Widodo, Purwo, Aris, Fador tulisan Arab, Agus, Wawankuru, dan umpomo sliramu Ari Sulandari.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, masih memerlukan penyempurnaan. Hanya harapan penyusun semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Amin .



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem Transliterasi Arab-latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987, Nomor 053b/U/1987.

Pedoman adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

أ	: tidak dilambangkan	ن	: z	ق	: q
ب	: b	س	: s	ك	: k
ت	: t	ش	: sy	ل	: l
ث	: s	ص	: s	م	: m
ج	: j	ض	: d	ن	: n
ح	: h	ط	: t	و	: w
خ	: kh	ظ	: z	ه	: h
د	: d	ع	: -	ء	: -
ذ	: z	غ	: g	ي	: y
ر	: r	ف	: f		

2. Vokal tunggal

1

— : a

1

1

3. Vokal rangkap

6

51 : ai

三

200

4. Vokal panjang

11

R : a

۱۵۰

10

5. Ta' marbutah, ditransliterasikan dengan /h/ atau /t/.

Contoh : **المدينه المنوره** : al-Madinatu al-Munawwarah

المدينة المنورة : al-Madinatul Munawarah

6. Syaddah (tasdid), ditulis dengan konsonan rangkap

Contoh : رَبَّنَا : rabbana

7. Kata sandang yang ditulis menurut bunyi yang diucapkan

Contoh : الْقَلْمَنْ : al-Qalamu

8. Hamzah terletak di tengah dan di akhir dilambangkan dengan apostrop ('), tetapi bila di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : تَأْخُذُونَ : ta'khuzuna

امْرَتْ : umirtu

النَّوْعُ : an-Nau'u

9. Penulisan kata, pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, kecuali yang dalam Bahasa Arab lazim dirangkaikan.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخِيرُ الرَّازِقِينَ : wa innal-laha lahuwa khairu ar-raziqin

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخِيرُ الرَّازِقِينَ : wa innal-laha lahuwa khairur-raziqin

10. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahulukan oleh kata sandang, maka huruf kapital ditulis pada awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : syahru ramadān al-lāzī unzilā fīh al-Qur'an.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : syahru ramadānal-lāzī unzilā fīhil-qur'an

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN TENTANG KAWIN PAKSA DAN PERCERAIAN	
A. Kawin Paksa	13
B. Perceraian	17

BAB III PERKARA PECERAIAN KARENA KAWIN PAKSA DI PENGADILAN

AGAMA SLEMAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman	27
B. Putusan Perkara Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian	34

BAB IV ANALISA KAWIN PAKSA SEBAGAI PENYEBAB DAN ALASAN PERCERAIAN

A. Kawin Paksa Sebagai Penyebab Perceraian	40
B. Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian	44
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Hakim PA. Sleman Pada Perkara no. 471/Pdt.G/1995/PA. Sleman, perkara no. 80/Pdt.G/1996/PA. Sleman, perkara no. 455/Pdt.G/1994/PA.Sleman	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran - Saran	60

DAFTAR KEPUSTAKAAN 61

LAMPIRAN - LAMPIRAN:

I. TERJEMAHAN

II. BIOGRAFI ULAMA

III. TABEL - TABEL

IV. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

V. PUTUSAN PA. SLEMAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁾. Kehidupan setelah perkawinan merupakan ujian bagi bagi suami-istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Pelaksanaannya sangat tidak mudah sebab hal-hal yang tersembunyi sebelum mereka menikah segera tersingkap sehingga sangat rentan terjadi ketegangan. Jika di antara pasangan tidak mau saling memberi pengertian maka ketegangan tersebut akan semakin memuncak dan berbuah perpisahan.

Pada tataran tersebut dapat dipahami bahwa berakhirnya suatu perkawinan dapat terjadi karena kemauan suami-istri dan di luar kemauan mereka. Perceraian karena kawin paksa merupakan salah satu contoh perceraian atas kemauan suami-istri. Salah satu meninggal merupakan contoh berakhirnya perkawinan diluar kemauan suami-istri.

Dalam kaitannya dengan kawin paksa maka Islam telah memberi perhatian dalam pemilihan pasangan hidup. Tiap-tiap orang mendapatkan hak kemerdekaan dalam menentukan calon pasangan hidupnya. Hal ini demi tercapainya tujuan perkawinan dan terpenuhinya segala kebutuhan, baik yang bersifat biologis maupun afektional agar keluarga yang dibentuk merasa tenang dan tenram.²⁾

¹⁾ UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1.

²⁾ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), hlm. 207.

Rasa cinta merupakan media yang dapat digunakan sebagai pengikat dua manusia berlainan jenis. Karenanya sebuah perkawinan dilakukan tanpa didasari cinta yang tulus di antara pelakunya tentulah hambar rasanya. Kisah Siti Nurbaya merupakan contoh dari perkawinan yang tanpa didasari rasa cinta. Dan hal ini berlaku dari jaman awal mula diciptakan manusia hingga sekarang.

Penyusun sengaja memilih judul kawin paksa sebagai penyebab dan alasan perceraian studi atas putusan PA Sleman, karena dari judul tersebut mengandung beberapa maksud yaitu;

- a. Kawin paksa sebagai *penyebab* perceraian mengandung pemahaman, kawin paksa sebagai penyebab perceraian yang terjadi di dalam masyarakat
- b. Kawin paksa sebagai *alasan* perceraian mengandung pemahaman. Kawin paksa sebagai penyebab hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Yang dimaksud dengan hal-hal di sini adalah alasan perceraian yang termaktub dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Titik pangkal perbedaannya adalah penggunaan kata penyebab dan kata alasan. Kata *alasan* merupakan kata yang digunakan dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sehingga kata tersebut mewakili alasan perceraian dari sudut pandang yuridis. Sementara kata penyebab menjadi pembeda, untuk menunjukkan alasan perceraian yang terjadi di dalam masyarakat.

Dalam kaitan dengan pengajuan gugat cerai maka Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutuskan, meyelesaikan perkara perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, termasuk di dalamnya alasan-alasan perceraian.³⁾

³⁾ Zain Badjeber dan Abdurrahman Saleh, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentar*, (Jakarta: Pustaka Amani, t.t.), hlm.18.

Bagi pihak yang hendak melakukan perceraian maka ia harus mengajukan gugat cerainya ke Pengadilan Agama. Jika dalam sidang, hakim telah melakukan usaha untuk mendamaikan di antara keduanya dan tidak berhasil barulah putusan gugat cerai dapat dijatuhkan.⁴⁾

Alasan-alasan yang termuat dalam amar putusan cerai oleh pengadilan harus sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam. Adapun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pemjudi dan lain sebgainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
5. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Suami melanggar taklik talak
7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukanan dalam rumah tangga.⁵⁾

Kawin paksa atau perkawinan perjodohan yang dijadikan alasan perceraian tidak termasuk dalam sebab yang dicantumkan dalam KHI maupun PP No. 9 th 1975.

⁴⁾ UU No. 1 tahun 1974, pasal 39.

⁵⁾ PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 pasal 19. Jo. Kompilasi Hukum Islam, pasal 116.

Meskipun begitu dalam masyarakat khususnya di kabupaten Sleman, masih saja terjadi perceraian dengan sebab kawin paksa. Ketika mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sleman, alasan gugatan perceraian mereka adalah kawin paksa. Namun dalam putusannya tidak memuat lagi alasan kawin paksa. Hal ini tentunya didasarkan pasal 62 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 semata yang berbunyi :

Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasardasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Kasus kawin paksa yang diajukan sebagai alasan perceraian sudah pernah diputuskan di PA Sleman. Dalam rentang waktu antara tahun 1994 sampai 1997 terdapat 12 putusan mengenai perkara ini. Penyusun mengambil sample untuk tiap tahunnya satu perkara.⁶⁾

Dari uraian di atas penyusun bermaksud meneliti dan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perceraian dengan alasan kawin paksa yang ada dalam masyarakat Sleman yang telah diputus di Pengadilan Agama Sleman. Khususnya pada perkara no. 455/Pdt.G/1994/PA. Sleman, no. 471/Pdt.G/1995/PA. Sleman dan no. 80/Pdt.G/1996/PA. Sleman. Pengambilan sample-sample di atas karena penyusun menilai tiap-tiap perkara tersebut dapat mewakili perkara lain yang sama dalam tahun yang bersangkutan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penyusun membagi dalam beberapa pokok masalah:

1. Apakah alasan perceraian yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara no. 455/Pdt.G/1994/PA.Sleman, no. 471/Pdt.G/1995/PA.Sleman dan no. 80/Pdt.G/1996/PA.Sleman

⁶⁾ Buku Daftar Perkara yang Telah Diputuskan PA Sleman.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan putusan hakim pada perkara no. 455/Pdt.G/1994/PA.Sleman, no. 471/Pdt.G/1995/PA.Sleman, no. 80/Pdt.G/1996/PA.Sleman

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- Mengetahui alasan perceraian yang digunakan hakim dalam memutuskan pada perkara no. 455/Pdt.G/1994/PA.Sleman, no. 471/Pdt.G/1995/PA.Sleman, no. 80/Pdt.G/1996/PA.Sleman
- Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap alasan putusan hakim pada perkara no. 455/Pdt.G/1994/PA.Sleman, no. 471/Pdt.G/1995/PA.Sleman, no. 80/Pdt.G/1996/PA.Sleman

2. Kegunaan

- Sebagai sumbangan pemikiran dalam membantu memecahkan permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat khususnya dalam masalah kawin paksa
- Sebagai masukan bagi Pengadilan Agama Sleman khususnya dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan awal kawin paksa di masa yang akan datang

D. Telaah Pustaka

Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan di antaranya adalah tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan. Di sana terdapat beberapa prinsip untuk menjamin

cita luhur perkawinan, salah satunya adalah asas suka rela.⁷⁾ Sebagai realisasi dari pada asas suka rela, maka perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Disebutkan dalam KHI pasal 16 :

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Di pandang secara hukum Islam pernikahan muslimin merupakan perjanjian bukan sakramen akibatnya tidak mungkin pernikahan tanpa persetujuan. Hukum Islam mengakui persetujuan wanita sebagai bagian yang tidak bisa diabaikan bagi perkawinan yang sah. Wanita juga merupakan persona hukum yang tidak bisa dinikahkan dengan siapapun tanpa persetujuan yang jelas.⁸⁾

Pada hakekatnya tujuan perkawinan adalah untuk kebaikan semua pihak, baik yang bersangkutan atau keluarganya. Dengan pemaksaan maka kebahagiaanpun tidak akan diraihnya. Karena itu Islam tidak melarang secara mutlak perceraian dan tidak mempermudahkannya dengan kata lain bahwa perceraian adalah alternatif terakhir bagi suami istri demi kebahagiaan yang diharapkan sesudah terjadinya perceraian.

Jika istri merasa diabaikan atau terbengkalai hak-haknya atau mendapat tekanan hidupnya maka istri berhak sepenuhnya untuk mengadukan hal ihwalnya kepada hakim, untuk mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya. Termasuk di dalamnya adalah unsur paksaan terhadap dirinya dalam perkawinan atau ancaman terhadap dirinya. Jadi perkawinan yang dilakukannya tidak diasarkan atas kerelaan melainkan berdasarkan ancaman atau paksaan.

⁷⁾ Departemen Agama R.I. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan sarana Keagamaan Islam, Zakat, Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1985) hlm. 13-14.

⁸⁾ Mahmudunnasir, *Islam dan Konsepsi Sejarahnya*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 495.

Untuk mencegah terjadinya kawin paksa maka Pejabat Pencatat Nikah telah dibekali aturan dalam KHI yaitu :

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.⁹⁾

Jika perkawinan tersebut tetap berlangsung dalam arti ketika aqad nikah kedua atau salah satu calon mempelai mengaku rela untuk menikah tetapi kondisi sebenarnya perkawinan mereka terjadi karena adanya paksaan pihak luar dan kedua atau salah satu calon mempelai merasa tidak rela maka para pihak dapat mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama setempat dengan masa daluarsa 6 bulan terhitung mulai hari perkawinan.¹⁰⁾

Perceraian dalam pandangan Islam adalah perbuatan halal namun karena perkawinan merupakan ikatan yang kuat dan suci maka tidak selayaknya dirusak dan disepulekan.

10)

ابن تالق الى الله تعالى الطلاق

Di Indonesia perceraian bagi umat Islam akan dipandang sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada dan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri¹²⁾

Sementara menurut hukum adat yang menjadi sebab terjadinya suatu perceraian adalah :

⁹⁾ KHI pasal 17 ayat 1 dan ayat 2

¹⁰⁾ UU Nomor 7 tahun 1989 pasal 49 ayat 2 jo. KHI pasal 71 butir f , pasal 72 ayat 3

¹¹⁾ Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'as, *Sunan Abu Dawud, Kitab at-Talaq, Bab Karahiyah at-Talaq*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm.225.

¹²⁾ UU No. 1 tahun 1974 pasal 39.

1. Perzinaan
2. Tidak mempunyai nafkah
3. Penganiayaan
4. Cacat tubuh
5. Perselisihan¹³⁾

E. Kerangka teoritik

Nikah yang sempurna adalah dinikahkannya seorang wanita dengan syarat-syarat Islam, baligh, berakal, merdeka, terhormat, perawan ataupun janda, tidak dalam status bersuami atau tidak sedang menjalankan iddah, rela terhadap perkawinan tersebut dengan lelaki yang merdeka, balig, berakal, Islam, tidak terhalang untuk menikahi wanita calon istrinya oleh wali wanita yang berakal, merdeka, Islam, tidak dilarang bertasaruf, dimana yang menikah dan yang menikahkan mengucapkan kata-kata perkawinan serta dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.¹⁴⁾

Berbekal pengertian nikah sempurna tersebut maka kawin paksa bukanlah termasuk perkawinan yang dimaksud di atas karena salah satu kriteria tidak terpenuhi yaitu rela terhadap perkawinan tersebut dengan lelaki. Mudahnya karena tidak terpenuhi salah satu syarat maka istri bisa menolak perkawinannya.

Dalam memeriksa perkara majlis hakim perlu meneliti secara seksama terhadap bukti yang dijadikan sebagai bahan gugatan sehingga hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut, sebab dalam memutuskan perkaranya hakim tidak cukup berbekal persangkaan semata.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُمْ فَاسْقِدُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعِلُونَ تَسْبِيْهًا
فَمَا بِهَا لَهُ فَتَعْبُرُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدْمِيْنَ

¹³⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 172.

¹⁴⁾ Sa'di Abu Habi eb, *Ensiklopedi Ijma' terj. Sahal Mahfud dan Mustofa Bisri*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 468-469.

¹⁵⁾ Al-Hujurat (49) : 6

Ayat tersebut memberikan pengertian serta kaidah bahwa sebelum hakim memutus perkara harus memeriksa dan meneliti terhadap berita (gugatan) agar terdapat kepastian dan kebenarannya.

Di dalam sidang pemeriksaan perkara gugatan tersebut, hakim dituntut untuk benar-benar meyakini kebenaran alat bukti yang diteliti. Hal ini agar hakim dalam memutuskan perkara menjadi lebih mudah serta dapat menepis segala sesuatu yang meragukan.

¹⁶⁾

الْقَنْتَرَةُ بِالشَّكِّ

Dalam perkara perceraian karena kawin paksa yang diajukan seperti perkara-perkara yang lain maka harus menyertakan alat bukti alat bukti yang akurat dan meyakinkan untuk mendukung penyelesaian perkara. Sebab tanpa alat bukti yang layak maka gugatan akan ditolak.

Mahkamah Agung dalam surat edarannya yaitu SEMA No. 3 tahun 1974 mengimbau dan meminta kepada para hakim baik di lingkungan pengadilan umum maupun pengadilan agama hendaknya dalam memutuskan perkara harus disertai alasan-alasan yang tepat, agar suatu putusan mempunyai kekuatan hukum, terutama yang berkait dengan adanya pasal 23 ayat 1 UU No. 1 tahun 1970. Sebab dengan tidak atau kurangnya memberikan pertimbangan serta alasan yang tepat atau bahkan apabila alasan-alasan yang dicantumkan kurang jelas dan sukar dimengerti atau bersimpangan satu dengan yang lainnya maka dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara di pengadilan yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan.¹⁷⁾

¹⁶⁾ Asjmunni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75

¹⁷⁾ Zain Badjeber dan Abdurrahman, *Undang-Undang No. 7*... hlm. 101.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan tetentu, misalnya untuk menguji suatu serangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu. Cara ini dipergunakan setelah peneliti memperhitungkan kewajarannya, ditinjau dari tujuan penelitian serta situasi penelitian.¹⁸⁾

Metode penelitian yang akan penyusun gunakan dalam membahas skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan yang ditunjang dengan penelitian pustaka. Sedangkan lokasi yang penyusun jadikan obyek penelitian adalah Pengadilan Agama Sleman.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penyusun akan gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *exploratif analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala dengan maksud untuk merumuskan masalah secara terperinci untuk dianalisis selanjutnya.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kasus yaitu penyusun membatasi penelitian ini pada kasus kawin paksa yang diajukan sebagai alasan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sleman tentang putusan kawin paksa sebagai alasan perceraian khususnya pada perkara no. 455/Pdt.G/1994/PA. Sleman, no. 471/Pdt.G/1995/PA. Sleman dan no. 80/Pdt.G/1996/PA. Sleman.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah :

¹⁸⁾ ¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, UGM), hlm. 36.

- a. *Yuridis*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai alasan perceraian pada khususnya serta tata aturan beracara di lembaga peradilan, khususnya di Pengadilan Agama.
- b. *Normatif*, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis, kaidah Usul serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan masalah yang penyusun teliti.


5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara (interview) dan dokumentasi.

- a. Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh data atau memperoleh keterangan-keterangan melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian.
- b. Dokumentatif atau penelusuran dokumen, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas-berkas perkara perceraian dengan alasan kawin paksa yang terdapat di Pengadilan Agama Sleman.

6. Analisa Data

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan dua metode analisa yaitu



- a. Deduktif yakni metode berpikir dengan membaca data yang bersifat umum dalam aneka pembahasan yang bersifat khusus.
- b. Induktif yakni metode berpikir dengan membaca data yang bersifat khusus dalam aneka pembahasan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembuatan skripsi ini penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan,

Bab kedua membahas tentang kawin paksa dan perceraian

Bab ketiga membahas tentang perkara perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Sleman yang berisi sejarah, yurisdiksi, dan kompetensi Pengadilan Agama Sleman.

Bab keempat analisa yang berisi tinjauan hukum Positif dan hukum Islam terhadap putusan PA Sleman pada perkara no. 455/Pdt.G/1994/PA. Sleman, no. 471/Pdt.G/1995/PA. Sleman dan no. 80/Pdt.G/1996/PA. Sleman

Bab lima penutup

BAB V


PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penyusun mengadakan pembahasan secara keseluruhan mengenai KAWIN PAKSA SEBAGAI PENYEBAB DAN ALASAN PERCERAIAN maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim dalam memutuskan perkara No. 471/Pdt.G/1995/PA Sleman dengan alasan pasal 19 huruf e PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf e KHI yang berbunyi “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri”. Untuk perkara No. 80/Pdt.G/1996/PA. Sleman Hakim dalam memutuskan menggunakan alasan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KHI yang berbunyi “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Untuk perkara No. 455/Pdt.G/1994/PA. Sleman Hakim dalam memutuskan menggunakan alasan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KHI yang berbunyi “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Hal ini telah sesuai dengan

2. Meskipun surat putusan perkara No. 80/Pdt.G/1995/PA. Sleman dan No. 471/Pdt.G/1995/PA Sleman, Pengadilan Agama Sleman juga telah selaras dengan hukum Islam sebaiknya surat putusan tersebut dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-Hadis yang dijadikan hakim sebagai rujukan dalam memutuskan perkara tersebut. Hal ini sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berperkara dan para peneliti seperti penyusun untuk mengetahui dasar hukum yang diambil hakim dalam memutuskan perkara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, **Al-Qur'an dan Terjemahannya**, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984.

Abu Dawud, Sulaiman Ibnu Asy'as, **Sunan Abu Dawud** , Jilid I, Beirut : Dar al-Fikr, tt.

Ali bin Umar Daraqutni, **Sunan Daraqutni** , Juz III Beirut : Alim al Kitab, 1983.

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid Abi Abdullah, **Sunan Ibnu Majah**, Juz I, Beirut : Dar al-Fikr, tt.

B. Kelompok Fikih/Hukum

Abdurrahman al-Jaziri, **Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah**, Mesir : Maktabah al-Tairiyah al-Kubra, tt.

Asjmuni Abdurrahman, **Qadah-Qaidah Fiqh Islam** , Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Departemen Agama RI **Pedoman Pegawai Pencatat Nikah**, Jakarta : Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1985

Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Adat** , Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990.

Kamal Mukhtar, **Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan**, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

M. Thalib, **Hukum Acara Peradilan Agama** , Surabaya : AL-Ikhlas, 1993

Mahmud Yunus, **Hukum Perkawinan Dalam Islam** , Djakarta : CV. Al-Hidayah, 1968.

M. Roihan A. Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994

Peunoh Dally, **Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan**, Jakarta : Bulan Bintang, 1988

Sa'di Abu Habieb, **Enslikopedi Ijmak**, terj. Sahal Mahfud dan Mustafa Bisri, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987.

Sayyid Sabiq, **Fiqh Sunnah**, Kairo : Dar al-Bayan al-Turas, tt.

Sulaiman Rasjid, **Fiqh Islam**, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994

Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan**, Yogyakarta : Liberty, 1986.

Zain Badjeber dan Abdurrahman Saleh, **UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentar**, Jakarta : Pustaka Amani, tt.

Zahri Hamid, **Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Indonesia**, Yogyakarta : Bina Cipta, 1976

C. Kelompok Umum

Dadang Hawani, **Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa**, Yogyakarta : PT Bakti Prima Yasa, 1995

Gorys Keraf, **Tata Bahasa Indonesia**, Ende : Nusa Indah, 1984

Mahmudunnasir, **Islam dan Konsepsi Sejarahnya**, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991

Peter Salim, Yeny Salim, **Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer**, Jakarta : Modern English Press, 1991

Sutrisno Hadi, **Metodologi Research**, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1989

WJS. Purwodarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1976

D. Kelompok Koran

Suara Merdeka, 7 November 1997